



IMPLEMENTASI AKAD DALAM PEMBUATAN KONTRAK SYARIAH YANG SAH DAN MENGIKAT

Najwa Assyifa¹, Noor Mina²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: najwaassyifa609@gmail.com¹, noormina200@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

This research examines the implementation of akad (contract) in the formation of valid and binding sharia contracts. Using a normative juridical approach with a conceptual and statutory framework, this study analyzes the essential elements, conditions of validity, and legal binding force of akad in Islamic law. The findings reveal that a valid sharia contract must fulfill the rukun (pillars) of akad, including the contracting parties (aqidain), the subject matter (ma'qud 'alaih), the declaration of offer and acceptance (ijab wa qabul), and the purpose of the contract (maudhu' al-'aqd). In addition, legal compliance with Indonesian positive law, particularly Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking and the Compilation of Islamic Law, is essential for ensuring the contract's enforceability. The study concludes that the proper implementation of akad is a fundamental requirement for creating legally valid and binding sharia contracts that uphold the principles of justice, legal certainty, and mutual benefit.

Keywords: akad, sharia contract, Islamic law, legal validity, binding force.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi akad dalam pembuatan kontrak syariah yang sah dan mengikat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kerangka konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis unsur-unsur esensial, syarat keabsahan, dan kekuatan mengikat akad dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak syariah yang sah harus memenuhi rukun akad, yakni para pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), pernyataan ijab dan qabul, serta tujuan akad (maudhu' al-'aqd). Selain itu, kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Islam, menjadi syarat penting bagi kekuatan berlaku kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad yang tepat merupakan syarat fundamental dalam membentuk kontrak syariah yang sah dan mengikat, guna menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: akad, kontrak syariah, hukum Islam, keabsahan hukum, kekuatan mengikat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Akad merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam yang mengatur hubungan muamalah antar manusia. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau perjanjian yang menghubungkan dua kehendak untuk melahirkan

suatu kewajiban. Dalam konteks hukum Islam, akad tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum biasa, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹

Pentingnya akad dalam sistem hukum Islam tampak dari posisinya sebagai dasar dari berbagai transaksi ekonomi dan bisnis syariah, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, hingga akad dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah modern. Tanpa akad yang sah, sebuah transaksi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dianggap batal atau dapat dibatalkan menurut ketentuan fikih muamalat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap rukun, syarat, dan ketentuan akad menjadi syarat mutlak bagi setiap pelaku bisnis syariah.²

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah telah mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan akad dalam konteks modern. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan hukum positif bagi implementasi akad di Indonesia.³

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan praktis dalam implementasi akad syariah, terutama menyangkut keselarasan antara ketentuan fikih klasik dengan hukum positif Indonesia, serta tantangan dalam adaptasi akad terhadap transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks. Ketidapahaman para pihak terhadap syarat sahnya akad, ketidaksesuaian objek akad dengan prinsip syariah, hingga ketidakjelasan dalam rumusan kontrak merupakan persoalan yang kerap muncul dalam praktik.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad dalam pembuatan kontrak syariah yang sah dan mengikat, dengan mengkaji secara komprehensif rukun dan syarat akad menurut hukum Islam, ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia,

¹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 83.

²Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 3.

³Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

serta tantangan dan solusi dalam penyusunan kontrak syariah yang memenuhi standar keabsahan sekaligus kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum bisnis syariah di Indonesia.⁵

PEMBAHASAN

1. Konsep Akad dalam Hukum Islam

Akad dalam terminologi fikih didefinisikan sebagai pertalian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak atas suatu tindakan hukum tertentu. Para ulama fikih membagi akad menjadi berbagai kategori berdasarkan sifat, objek, dan tujuannya. Pembagian yang paling fundamental adalah antara akad tabarru' (akad kebajikan tanpa imbalan) dan akad mu'awadah (akad pertukaran yang bersifat komersial).⁶

Imam al-Kasani dalam kitab Bada'i al-Sana'i mendefinisikan akad sebagai ikatan antara dua kehendak yang melahirkan suatu kewajiban hukum. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yakni adanya dua kehendak yang bertemu dan lahirnya kewajiban hukum sebagai akibatnya. Kehendak yang dimaksud adalah kehendak yang dinyatakan secara tegas melalui lafaz atau tindakan yang dapat menunjukkan maksud tertentu.⁷

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, teori akad mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi ekonomi modern. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli dan Mustafa Ahmad al-Zarqa telah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan teori akad yang komprehensif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Penyesuaian ini terutama diperlukan dalam konteks akad-akad baru yang muncul seiring perkembangan industri keuangan syariah global.⁸

⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 340.

⁶Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 98.

⁷Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 136.

⁸Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 101; Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 352.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Para ulama fikih telah merumuskan rukun akad, yakni unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi agar sebuah akad dapat terbentuk secara sah. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun akad terdiri atas: (1) aqidain, yaitu para pihak yang berakad; (2) ma'qud 'alaih, yaitu objek akad; (3) shighat, yaitu ijab dan qabul; dan (4) maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok dari akad tersebut.⁹

Aqidain sebagai pihak-pihak yang berakad disyaratkan harus memiliki ahliyyah (kecakapan hukum) untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini mencakup dua aspek, yakni ahliyyah al-wujub (kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban) dan ahliyyah al-ada' (kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum). Seorang yang berakal, baligh, dan tidak berada di bawah pengampuan dianggap memenuhi syarat ahliyyah yang diperlukan untuk melakukan akad.¹⁰

Objek akad (ma'qud 'alaih) harus memenuhi beberapa syarat: pertama, objek harus ada pada saat akad berlangsung atau dapat dipastikan keberadaannya; kedua, objek harus berupa sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diserahkan; ketiga, objek harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak; dan keempat, objek harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara syariah dan tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan.¹¹

Shighat akad, yakni pernyataan ijab dan qabul, merupakan rukun yang paling krusial karena menjadi penanda lahirnya akad secara formal. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang mengandung penawaran untuk melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua yang menyatakan penerimaan atas penawaran tersebut. Kesesuaian antara ijab dan qabul secara substansial merupakan syarat mutlak sahnya shighat akad.¹²

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, ed. Mariam Darus Badruzaman (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247.

¹¹Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 7-8; Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

¹²Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 138; Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 95.

Selain rukun, akad juga harus memenuhi berbagai syarat (shuruths) yang dibagi menjadi: syarat in'iqad (syarat pembentukan akad), syarat sihah (syarat keabsahan), syarat nufudz (syarat berlakunya akad), dan syarat luzum (syarat mengikatnya akad). Setiap tingkatan syarat ini berkaitan erat satu sama lain dan ketidakterpenuhannya akan berdampak berbeda terhadap status hukum akad tersebut.¹³

3. Kekuatan Mengikat Akad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Prinsip kekuatan mengikat akad dalam Islam dikenal dengan al-'aqd shari'ah al-muta'qidain, yang berarti akad adalah syariat atau aturan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini mengandung makna bahwa setelah akad terbentuk secara sah, maka para pihak wajib melaksanakan segala kewajiban yang timbul darinya dan tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran sepihak terhadap isi akad kecuali atas kesepakatan bersama atau karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariah.¹⁴

Kekuatan mengikat sebuah akad dalam hukum Islam bergantung pada terpenuhinya syarat luzum, yang mensyaratkan bahwa akad tersebut tidak mengandung pilihan (khiyar) yang dapat membatalkannya dan tidak ada cacat yang dapat menjadi dasar pembatalan. Akad yang memenuhi syarat luzum disebut akad lazim, yakni akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak saja.¹⁵

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kekuatan mengikat kontrak syariah diatur melalui beberapa peraturan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia terkait akad perbankan syariah dan berbagai fatwa DSN-MUI yang memiliki kekuatan hukum melalui penetapan Otoritas Jasa

¹³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 115-120; Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, ed. Mariam Darus Badruzaman (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 252.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 130.

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 133-134; Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988), hlm. 312.

Keuangan (OJK) turut memperkuat landasan normatif bagi implementasi akad syariah di Indonesia.¹⁶

Penyelesaian sengketa yang timbul dari akad syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau melalui lembaga arbitrase syariah, khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kontrak syariah.¹⁷

4. Implementasi Akad dalam Kontrak Syariah Kontemporer

Dalam praktik perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, terdapat berbagai jenis akad yang umum digunakan, antara lain akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), akad mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), akad musyarakah (perkongsian modal), akad ijarah (sewa-menyewa), dan akad wakalah (perwakilan). Setiap jenis akad memiliki rukun, syarat, dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahannya.¹⁸

Akad murabahah, sebagai salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah Indonesia, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus. Bank sebagai penjual harus terlebih dahulu memiliki atau mengusahakan barang yang akan dijual sebelum melakukan akad dengan nasabah. Harga jual harus dinyatakan secara transparan termasuk besarnya margin keuntungan yang disepakati. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi acuan utama dalam pelaksanaan akad ini.¹⁹

Dalam penyusunan dokumen kontrak syariah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kontrak harus memuat identitas para pihak secara lengkap dan jelas. Kedua, kontrak harus mencantumkan objek akad dengan spesifikasi yang terperinci.

¹⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i; Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, hlm. 279.

¹⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

¹⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101-103.

Ketiga, kontrak harus memuat pernyataan ijab dan qabul yang jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Keempat, kontrak harus menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional dan berkeadilan.²⁰

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akad syariah kontemporer adalah menjamin kesesuaian antara substansi akad dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Praktik “rekayasa akad” atau hilah yang bertujuan menghindari ketentuan syariah tetapi tetap menggunakan label syariah merupakan permasalahan serius yang perlu diatasi melalui pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas yang berwenang.²¹

5. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pembuatan Kontrak Syariah yang Sah

Prinsip kebebasan berkontrak (mabda’ hurriyyah al-ta’aqud) dalam hukum Islam memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk akad sesuai kebutuhan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk menentukan pihak yang berakad, objek akad, bentuk akad, dan berbagai klausula pendukung lainnya.²²

Prinsip konsensualisme (mabda’ al-taradhi) menegaskan bahwa akad harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Unsur kerelaan ini merupakan syarat fundamental yang membedakan akad yang sah dari akad yang cacat hukum. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jual beli itu hanya sah atas dasar saling rela menjadi landasan prinsip ini.²³

Prinsip keadilan dan keseimbangan (mabda’ al-’adalah wa al-tawazun) mensyaratkan bahwa akad tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan salah

²⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 260-261; Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Pasal 5.

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, hlm. 51-52; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 204.

²²Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha’* (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1988), hlm. 305.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 87; HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa’id al-Khudri: "Innamal bai'u 'an taradhin" (Sesungguhnya jual beli itu hanya sah atas dasar saling rela).

satu pihak secara tidak proporsional. Larangan riba, gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), dan maysir (spekulasi) merupakan manifestasi dari prinsip ini dalam hukum akad Islam. Keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak harus tercermin secara nyata dalam setiap klausula kontrak.²⁴

Prinsip itikad baik (mabda' husn al-niyyah) dalam pelaksanaan akad mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat pembentukan akad, tetapi juga selama pelaksanaan dan penyelesaian akad. Kegagalan dalam menerapkan prinsip itikad baik dapat dijadikan dasar pembatalan akad atau tuntutan ganti rugi.²⁵

Akhirnya, prinsip kepastian hukum (mabda' al-yaqin al-qanuni) mensyaratkan bahwa akad harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak mengandung ambiguitas yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kepastian ini mencakup kejelasan mengenai objek akad, harga atau imbalan, jangka waktu pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kepastian hukum juga berarti bahwa akad harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad dalam pembuatan kontrak syariah yang sah dan mengikat merupakan persoalan yang kompleks namun fundamental. Keabsahan sebuah akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun akad secara kumulatif, yakni aqidain yang cakap, ma'qud 'alaih yang memenuhi syarat, shighat yang memuat ijab dan qabul yang sesuai, serta tujuan akad yang dibenarkan oleh syariah.

Kekuatan mengikat akad dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa akad adalah syariat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kekuatan mengikat ini diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa

²⁴Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 177-183; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, hlm. 57-59.

²⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid 1, hlm. 381; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30-31, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

²⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13; Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 265.

DSN-MUI, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia melalui pengadilan agama maupun lembaga arbitrase syariah.

Untuk memastikan bahwa kontrak syariah benar-benar sah dan mengikat, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para pihak terhadap prinsip-prinsip akad dalam Islam, kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, pengawasan yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah, serta itikad baik dalam pelaksanaan seluruh kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Dengan terpenuhinya semua persyaratan tersebut, kontrak syariah akan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. "Hukum Perjanjian Syariah." Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, editor Mariam Darus Badruzaman. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Ibn Qudamah. Al-Mughni, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Tijarah, Bab al-Bai' 'an Taradhin*. Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.